

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan mengenai eksistensi lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan lembaga bantuan hukum fadjar sudah cukup baik, namun untuk keberadaan lembaga bantuan hukum fadjar masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus perceraian secara litigasi masih sedikit yang di dampingi.
2. Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi yaitu : masyarakat beranggapan bahwa biaya perkara di pengadilan itu di tanggung oleh lembaga bantuan hukum fadjar, masyarakat sulit untuk mendapatkan surat tidak mampu dari kelurahan setempat, kurangnya anggaran keuangan dan kurangnya sumber daya manusia atau advokat yang bertugas di lembaga bantuan hukum fadjar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan didalam penelitian, adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Lembaga bantuan hukum fadjar harus giat mengadakan sosialisasi tentang peran dan kedudukan dalam hal pemberian jasa layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik sosialisasi secara langsung maupun menggunakan media sosial.
2. Pemerintah setempat harus memberikan perhatian yang lebih serius terkait anggaran keungan lembaga bantuan hukum fadjar.

